



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 September 2009.

Nomor	: 113/KMA/IX/2009	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Dewan Pimpinan Pusat
Hal	: Tanggapan atas Surat DPP.KAI No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009	Kongres Advokat Indonesia di J a k a r t a.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri Se-Indonesia Nomor. 069/SK/DPP-KAI/VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana dimaksud dalam pokok surat tersebut, dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pertemuan Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan DPP Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2009, **tidak pernah ada kesepakatan** sebagaimana tercantum dalam butir 10 surat Saudara tersebut diatas.
2. Perlu kiranya ditegaskan bahwa penyumpahan Advokat telah diatur dengan tegas sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 , sehingga tidak dapat disimpangi.
3. Hakim memang tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiap Advokat yang beracara di Pengadilan, akan tetapi apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai Advokat, maka tentu Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Demikian untuk dimaklumi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.



DR. HARIFIN A.TUMPA, SILMII

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
6. Kadimiltama
7. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi
8. Arsip.